



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.1/0049/DPMPTSP/I/2021**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ROSDIANA SETIATIN;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17326/Disdik-2021 tanggal 28 Desember 2021.

**MENGIZINKAN**

**Kepada :**

Nama : Yayasan Pendidikan Islam Al Furqon Pulo - PAUD AL-FURQON  
Alamat : Jl. Situ Asih RT. 003 RW. 008, Kel Rangkapan Jaya, Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat  
Nama Pimpinan : ROSDIANA SETIATIN  
Alamat Pimpinan : Kp. Pulo RT 003/008 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas  
Kota Depok  
Masa Berlaku : 13 Januari 2022 s/d 12 Januari 2025

**Untuk :**

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**  
Pada Tanggal : 13 Januari 2022



 <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</b> <b>Pembina Tingkat I /IVb</b> <b>NIP. 19720407 199303 1 006</b>	<b>Telah ditandatangani secara elektronik oleh :</b> <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</b> <b>Pembina Tingkat I /IVb</b> <b>NIP. 19720407 199303 1 006</b>
--	---